BAB II

LANDASAN TEORI

A. Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

Perekonomian islam adalah ekonomi yang berasal bersendikan Al-quran dan Sunah Rosul atau ideologi islam, sedengkan kesejahteraan ekonomi islam merupakan hasil dari konsep perekonomian, berakidah tauhid dengan segala elemen-elemnya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam beribisnis dan usaha.[1]

Berbicara mengenai industri skala kecil (rumah tangga) atau familiar disebut dengan home industry secara definitif adalah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu industri (*industry*) dan rumah tangga (*home*).

Mengenai definisi industri, Soepardi menyatakan "Industrial berarti industri/perindustrian (perusahaan), biasanya merupakan lembaga/organisasi pemroduksian barang/jasa"[2].Sedangan pengrajin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaanya (profesi) membuat kerajianan[3]. Sedangkan tahu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah makanan yang terbuat dari bahan kedelai digiling halus, direbus, dan dicetak.[4]

---

[1]Yusuf Qordawi Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyaraka,(Jakarta:Zikrul Hakim,2005) 105

[2]Soepardi, *Industrial Guidance* (Surakarta: t.t., 1983), 4.

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) 772

[4] Ibid 886

Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan[5]

B. Kemaslahatan menurut Imam Al-Shatibi

Definisi maslahah menurut Al-Shatibi adalah :

Menurut al-shatibi kemaslahatn manusia dapat terealisasikan apabula lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan di pelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[6]

Lebih lanjut Imam Al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum yang disyari'atkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Shatibi terbagi kepada tiga tingkatan[7], yaitu

1. Kebutuhan *Daruriyyah*

Merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam Al-Shatibi ada lima hal yang termasuk

---

[5]K. James dan N. Akrasanee,Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah (Jakarta:LP3ES, 1992), 47.

[6] Al-shatibi, Al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah (Kairo: Mustafa Muhammad, t. Th), jilid 2, 374

[7]Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, II (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyyah: Dar ibn 'Affan, 1997), 17.

dalam kategori ini, yaitu; memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifzal-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda (*hifz al-mal*).[8]

Sebagaimana firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ

> Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim".[9]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".[10]

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan

---

[8]Lima unsur pokok tersebut dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *usul al-khamsah*. Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya, untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan misalnya makan, tetapi Islam melarang memakan makanan yang haram (dilarang oleh ketentuan agama karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia) bahkan Islam melarang umatnya makan secara berlebihan (*al-musrif*), untuk menyelamatkan akal Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan menusia lupaakan diri dan lingkungannya (kehilangan kesadaran diri), untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan untuk menyelamatkan hartaIslam mensyari'atkan hukum mu'amalah yang baikdan benar dan upaya-upaya yang merusaknya dilarang seperti mencuri dan lain-lain. Lihat: Isa Anshori, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam Kopertais Wilayah IV Surabaya*, Vol. 01 No. 01 (Maret 2009), 16.

[9] Q.S Al- Baqoroh (2) 193

[10] Ibid 179

dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah.Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan qisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. **Kebutuhan *Hajjiyah***

Merupakan kebutuhan satu tingkat di bawah *daruriyyah.* Artinya kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan sekunder, yang dalam tingkatan ini tidak akan sampai mengancam 5 (lima) unsur pokok apabila meninggalkannya, namun akan memberikan efek hambatan dan kesulitan.

Kehadiran kebutuhan ***hajjiyah*** sangat dibutuhkan mengingat fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid,tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (***hifz al-din***) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan.[11]

3. **Kebutuhan *Tahsiniyyah***

Tingkat kebutuhan ketiga ini merupakan kebutuhan pelengkap Artinya, kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan

---

[11]Dalam masalah menyelamatkan akal manusia (*hifz al-'aql*) sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan kegiatan wajib belajar seumur hidup, dalam hal ini maka untuk mendukung kebutuhan *daruriyyah* tersebut dibutuhkan berbagai fasilitas pendidikan antara lain gedung sekolah dan sarana-sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lainnya, memang tanpa adanya gedung sekolah dan sarana-sarana yang lainnya pemeliharaan akal melalui proses belajar mengajar tidak akan berhenti tetapi akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan-kesulitan.

Sebagai contoh adalah arsitektur masjid dalam membantu memenuhi kebutuhan *daruriyyah* diserahkan sepenuhnya oleh perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan kubah model masjid Istanbul, Jawa, Madinah atau bahkan tanpa kubah sekalipun, semua itu diserahkan kepada rasa estetika yang berlaku dalam lokal tertentu.

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan *Maqashid Syariah* pada tingkat *dhoruriyat*, berikut ini akan dijelaskan kelima hukum islam tersebut menurut kebututuhan dan skala prioritas masing – masing yang menjadi ukuran atau kategori masyarakat sejahtera/ maslahah dalam pandangan islam pada tingkat dhoruriyat.[12]

1. Memelihara agama *(al-dien)*

   Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a. Memlihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama.

   b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau

---

[12] Yusuf Al- Qardhawi, "*Fikih Maqasid Syari'ah*", Pustaka al-kautsar : Jakarta, 2007, 80

ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.

c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat,* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjujung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini erat kaitanya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk di lakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orangyang melakukannya

2. Memelihara jiwa (*nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancam eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini di abaikan, maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat,* seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit seseorang.

3. Memelihara akal (*aql*)

Memelihara akal , dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyat,* seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat teranacam eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat,* seperti dianjurkan menurut ilmu pengetahuan. Sekirannya hal itu dianjurkan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan di dari mengahayal atau mendengarkan sesuatau yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keluarga atau keturunan *(nasl)*

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat,* seperti disyari'atkan nikah dan dilarang zina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b. Memelihara keturunan tingkat *hajiyyat,* seperti ditetapak ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar, misalnya, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesullitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat,* seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan,maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta atau kekayaan *(maal)*

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

a. Memelihara harta dalam peringkat *dhoruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berkibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat,* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat,* seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecohan atau penipuan. Ha ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[13]

Pengelompokan ini berdasarkan pada kebutuhan skala prioritas. Urutan level secara hirarki akan terlihat kepintingan dan signifikasinya, manakala masing – masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *dhoruriyyat* menempati peringkat pertama disusul *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Level *dhoruriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi keliama tujuan diatas. Sementara level *hajiyyat* tidak mengancam hanya saja akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Sebagai contoh dalam memelihara unsur Agama, aspek

---

[13] Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 128 - 131

dhoruriyyat-nya antara lain mendirikan sholat, sholat merupakan aspek *dhoruriyyat,* keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat.*[14]

[14] Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 281